

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, pada zaman modern ini banyak kasus-kasus atau tindakan yang melanggar hukum bermunculan terjadi. Banyak sekali juga kasus yang kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, sehingga aturan secara tertulis maupun tidak tertulis menjadi tidak sinkron terhadap kasus yang terjadi di lapangan. Perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari tujuan utamanya yaitu penegakan dan pemberian keadilan terhadap semua orang. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan kadangkala mencabik-cabik rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.¹

Di dalam lingkup pidana terdapat sebuah aturan secara tertulis yakni KUHP atau juga bisa kita sebut dengan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP hanya merupakan suatu bagian/subsistem dari sistem pemidanaan (*sentencing system*) atau bagian/subsistem dari sistem penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu, dengan mengajukan konsep/rancangan Undang-Undang KUHP (Hukum Pidana Materil) disadari sejak awal tidak dapat dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tetapi juga harus disertai dengan

¹ Isrok, *Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 1

konsep/rancangan Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana “KUHP” dan konsep/rancangan Undang-undang pelaksana pidana.²

Menurut P. Brost hukum adalah tujuan mendapatkan tata atau keadilan yang melaksanakan dapat dipaksakan bagi keseluruhan peraturan kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat.³

Menurut pengertian hukum di atas, yakni hukum positif bersifat dogmatif-normatif, dimana keseluruhan peraturan bagian manusia, yang pelaksanaannya bisa dipaksakan merupakan salah satu ciri ciri hukum positif. Dan pendapat ini hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan kaidah sehingga dapat ditindak lanjuti dengan dasar hukum positif, karena diluar hukum positif tidak ada hukum.

Tujuan hukum menjadi instrument untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat sehingga hukum juga menjamin hak-hak masyarakat agar tidak di ganggu orang lain, serta berfungsi juga untuk mencari keadilan agar setiap orang tidak akan bertindak semaunya tanpa aturan yang jelas. Di dalam KUHP tidak ada definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dan istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 10

³ P. Brost, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 27

tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana atau dihukum. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP.⁴

Di dalam KUHP juga tidak ada definisi mengenai seksualitas, dalam Buku II KUHP membahas tentang kejahatan, BAB XIV kejahatan keasusilaan. Dan Buku III KUHP tentang pelanggaran, BAB VI pelanggaran keasusilaan. Jika diamati dalam sehari-hari atau diamati dalam kenyataannya, persepsi masyarakat tentang arti keasusilaan lebih condong kepada hubungan seksual. Namun berdasarkan KUHP, hal tersebut kurang tepat. Karena dalam KUHP yang dimaksud keasusilaan yaitu mengemis, penyiksaan binatang dan minuman keras serta judi.

Yang dimaksud disini sebagai tindak pidana kejahatan keasusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah delik yang terdapat pada Pasal-Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan delik pelanggaran keasusilaan menyangkut seksualitas adalah Pasal-Pasal 532-535 KUHP pasal 281 KUHP berbunyi: diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar keasusilaan di muka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar keasusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena hendaknya sendiri.⁵

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 231

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan R. Soesilo

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa ketika membahas tentang teori hukum. Ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Oleh sebab itu kita diberikan sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang di bicarakan secara lebih baik.. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan serta ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.

Mengorganisasikan dan mensistemati masalah yang dibicarakan, merupakan cara Teori memberikan penjelasan. Suatu materi mengandung tiga hal, yang pertama, seperangkat proposisi yang terdiri konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variable-variabel.⁶

Namun bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana untuk meningkatkan seksualitasnya tetapi tidak di atur dalam Undang-Undang, misalnya seperti contoh kasus yang pernah terjadi atau bahkan sering kita jumpai sehari-hari, salah satu contohnya yaitu mengintip orang mandi. Menurut pendapat penulis, hal ini masalah yang sangat penting untuk di kaji lebih lanjut terkait aturan secara tertulis maupun tidak tertulis tentang mengintip orang mandi.

Bila merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perbuatan mengintip. Namun, Pasal 167 ayat (1) “KUHP” mengatur perbuatan memasuki rumah atau pekarangan orang lain dengan melanggar hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, hlm. 224

dengan melawan hak orang lain masuk dengan cara memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tanpa ijin, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.⁷

Dari pernyataan di atas, terdapat permasalahan bahwa perbuatan mengintip yang dilakukan dengan masuk ke pekarangan orang lain perlu diperjelas aturannya untuk memberikan perlindungan hukum. Kemudian timbul lagi permasalahan apabila perbuatan mengintip tersebut dilakukan dari luar rumah atau tidak masuk ke pekarangan orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

Bagaimana kualifikasi tindak pidana perbuatan mengintip orang yang sedang mandi di tempat tertutup?

⁷ KUHP terjemahan R.Soesilo

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualifikasi aturan mengenai tindak pidana mengintip orang yang sedang mandi di tempat tertutup.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum khususnya dalam pengkualifikasian tindak pidana mengintip orang yang sedang mandi dengan memasuki pekarangan orang lain maupun tanpa memasuki pekarangan tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini yaitu bisa memberikan manfaat terhadap penegakan hukum dan masyarakat sebagai bahan untuk melakukan upaya penegakan hukum, serta masyarakat akan mematuhi peraturan, sehingga mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana berupa mengintip orang mandi.

1.5 Keaslian

No	Judul Skripsi	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Perbandingan
1.	Analisis Yuridis Terhadap Pornoaksi Yang Dilakukan Penari Erotis Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	Zainuddin	Universitas Lampung	Skripsi ini membahas pada aturan uu. No. 44 tahun 2008 dengan subjek penari erotis.	Perbandingan subjek ini lebih mengarah pada kesusilaan yang terdapat dalam KUHP.
2.	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Anak Di Bawah Umur.	Sitti Khadijah Nur Fajri	Uin Alauddin Makassar	Skripsi ini pada kejahatan kesusilaan terhadap anak.	Perbandingan dengan skripsi ini yaitu kejahatan kesusilaan

					terhadap tindak pidana mengintip orang mandi.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari uraian di atas, Ketika memilih Metode yang bersifat idealis yakni pilihan tersebut akan membawa kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, metode ini akan senantiasa berusaha menguji hukum untuk harus mewujudkan nilai-nilai tertentu.

Sejak berabad-abad yang lalu Salah satu pemikiran utama dalam hukum, adalah yang berusaha untuk memahami arti dari keadilan. Tuntutan dari nilai dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum tersebut untuk mewujudkan nilai itu, merupakan pembahasan dari pemikiran ini. Itulah salah satu contoh dari metode ideologis sendiri.⁸

Pemusatan perhatian terhadap pengguna metode normatif dalam menggarap hukum, ketika seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem

⁸ Philipus. M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dokmatif (Normatif)*, surabaya, 1994, hlm. 93

peraturan-peraturan yang abstrak, maka dari itu perhatian seseorang tersebut akan dibawa terpusat kepada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitan-kaitannya terhadap hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut.⁹

Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode itu disebut juga sebagai normatif realistik, dalam hubungan dengan metode yang demikian itu, disini dapat dicatat, bahwa ia tidak menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu dan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.¹⁰

Selanjutnya, pada paham ketiga ini, untuk mengaitkan hukum terhadap usaha agar mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat, maka pilihan tersebut akan jatuh kepada penggunaan metode sosiologis. Perbedaan pandangan antara keduanya ketika seseorang memandang hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Oleh karna itu metode ini lebih memusatkan perhatiannya kepada efektifitas dari hukum.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Yang disebut penelitian doktrinal yaitu

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, hlm.5

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm.6

penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin meprediksi pembangunan masa depan.¹²

Jenis penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan undang-undang untuk penulisannya dan langsung mengarah kepada undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah undang-undang dengan isu hukum yang dimaksud.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undnag-undang (*Statute approach*), pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Yang dimaksud ialah:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

¹³ *Ibid* hlm. 24

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis, perlu menggunakan preskriptif analisis, yakni suatu cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 140

¹⁵ Ammiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 12

¹⁶ *Ibid*, hlm. 41